



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA. Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu Ekonomi, pekerjaan Pegawai Honorer Di Pengadilan Tinggi Jayapura, tempat kediaman Jalan Jeruk Nipis Kotaraja Perum. PLN. No. 231 RT.004/RW.002, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**.

Menggugat

xxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pengusaha Penampungan Besi Tua, tempat kediaman Jalan Teratai Barat Arso I, Kampung Sanggaria, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Jpr. pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April 2016, di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/18/IV/2016 tanggal 24 April 2016.

Penetapan No. 81/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 1 dari 5 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keluarga Penggugat di Furia sesuai alamat Penggugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri namun belum dikarunia anak.
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia tetapi pada bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan; Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat setiap kali bertengkar, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang.
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2018, pada saat itu Tergugat sudah satu minggu tidak pulang kerumah dan Tergugat tiba-tiba menelpon Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat telah telponan dengan laki-laki lain, hal ini yang membuat Penggugat bingung karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan telponan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, kemudian setelah kejadian tersebut Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi dengan Penggugat sampai sekarang sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bulan Agustus 2018 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi tetapi tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali.
7. Bahwa orang tua/keluarga Penggugat masih mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri dan Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Penetapan No. 81/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 2 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Subsider.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan perdamaian tersebut berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register perkara Nomor 81/Pdt.G/2019/PA. Jpr karena Penggugat dan Tergugat sudah bersatu kembali dan perkara tersebut dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa keterangan Penggugat dalam persidangan bahwa Penggugat akan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah bersatu kembali dan mohon gugatannya yang telah terdaftar sebagai perkara dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA. Jpr. pada tanggal 07 Februari 2019 dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 81/Pdt.G/2019/PA. Jpr harus

Penetapan No. 81/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 3 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan dinyatakan selesai, olehnya pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Jpr.dari Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Di tetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 *Hijriah*. oleh kami **Drs. H. Gembong Edy Sujarno., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Warni, M.H.**, dan **Dra. Hj. Sitti Amirah** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Surmiani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.H Gembong Edy Sujarno, M.H.**

Penetapan No. 81/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 4 dari 5 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Warni, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sitti Amirah.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Surmiani, S.H.I.**

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2.	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp335.000,00
3		
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
4		
5.	Meterai	Rp 6.000,00
5		
6.	PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp441.000,00</b>
(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).		

Penetapan No. 81/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 5 dari 5 halaman